

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.25 DAN 26 TAHUN
2002 TENTANG RAHN DAN RAHN EMAS
(STUDI KASUS: PT PEGADAIAN SYARIAH UPC LUBUK SIKAPING)**

Nesa Anggela¹, Rika Widianita²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : nesaanggela0901@gmail.com¹, rikawidianita@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak

Rahn emas merupakan akad gadai syariah di mana nasabah menyerahkan logam mulia atau perhiasan emas sebagai tanggungan atas hutang yang diperolehnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas pada PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi lapangan, serta data sekunder berupa dokumen perusahaan dan sumber terkait lainnya. Tempat penelitian dilakukan di PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan akad *rahn* emas di PT Pegadaian Syariah dilakukan secara sistematis mulai dari pengajuan pinjaman, penaksiran nilai barang jaminan, kesepakatan akad, hingga pelunasan barang jaminan. Meskipun secara garis besar pelaksanaannya mengacu pada prinsip-prinsip syariah, namun masih terdapat beberapa penyimpangan terhadap Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dimana, penetapan biaya *mu'nah* pemeliharaan yang diberlakukan kepada pengguna jasa yang seharusnya didasarkan pada nilai taksiran barang jaminan, tetapi justru dihitung berdasarkan jumlah pinjaman. Selain itu, adanya perbedaan penetapan biaya administrasi antara golongan pinjaman satu dengan golongan pinjaman lainnya yang seharusnya ditentukan berdasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan oleh pegadaian syariah dalam operasional penetapan akad *rahn*.

Kata Kunci: *Rahn* Emas, Fatwa Dewan Syariah Nasional Dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Pegadaian Syariah.

Abstract

Gold rahn is a sharia pawn contract in which the customer submits precious metals or gold jewelry as collateral for the debt he has obtained. This study aims to analyze the implementation of DSN-MUI Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn and DSN-MUI Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 concerning Gold Rahn at PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping. This study uses a descriptive analysis method with a qualitative approach using primary and secondary data. Primary data were obtained through direct interviews and field observations, as well as secondary data in the form of company documents and other related sources. The research location was at PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping.

Data analysis techniques include data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation mechanism of the gold rahn contract at PT Pegadaian Syariah is carried out systematically starting from loan application, assessment of collateral value, agreement of the contract, to repayment of collateral. Although in general its implementation refers to sharia principles, there are still some deviations from DSN-MUI Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn and DSN-MUI Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 concerning Gold Rahn. Where, the determination of maintenance mu'nah costs imposed on service users which should be based on the estimated value of the collateral, but is instead calculated based on the amount of the loan. In addition, there are differences in the determination of administration costs between one loan group and another loan group which should be determined based on the actual expenses incurred by the sharia pawnshop in the operational determination of the rahn contract.

Keywords: Rahn Emas. Fatwa Of The National Sharia Council And The Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), Pegadaian Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan zaman seperti saat ini, pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi hal yang krusial. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan yang meningkat dengan sumber daya yang semakin menipis. Kemerosotan ekonomi telah menimbulkan tantangan serius bagi masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam situasi ini, salah satu solusinya adalah melakukan transaksi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam, seperti menggunakan layanan perbankan syariah salah satunya Pegadaian Syariah (Mardani, 2015)

Hadirnya Pegadaian Syariah di Indonesia sebagai bagian dari Perum Pegadaian merupakan langkah strategis dalam pengembangan lembaga keuangan

berbasis syariah. Pegadaian syariah memegang fungsi utama dalam menyediakan pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana mendesak dengan memberikan pinjaman berdasarkan akad *rahn*. Prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari unsur *Maghrib* (*maisir*, *harar*, haram *riba*, dan *bathil*), sehingga terhindar dari praktik-praktik yang bisa menimbulkan ketidakadilan dan kedzaliman diantara salah satu pihak. Dengan demikian, Pegadaian Syariah diharapkan mampu menawarkan kesejahteraan sehingga terpenuhnya kebutuhan dan harapan nasabah serta menjadi solusi finansial yang adil dan transparan dalam lingkup syariah (Sasli Rais, 2005)

Lembaga Pegadaian Syariah saat ini telah berkembang pesat dengan banyaknya

kantor cabang dan unit yang tersebar menyeluruh di Indonesia, termasuk di Kota Bukittinggi. Pertumbuhan ini terlihat dari kenaikan nilai aset yang dikuasai oleh Pegadaian Syariah dan menunjukkan betapa tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan Pegadaian Syariah. Dari waktu ke waktu, semakin banyak nasabah yang memanfaatkan pendanaan di Pegadaian Syariah sehingga PT Pegadaian Syariah Cabang Bukittinggi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka unit-unit baru diantaranya adalah PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping.

PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat setempat yang membutuhkan layanan berbasis syariah yang menjunjung tinggi keluh kesah masyarakat dan menyediakan dana mendesak tapi dengan integritas Islam. Berikut jumlah nasabah yang mendapatkan pendanaan di PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping lima tahun terakhir.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Jumlah Nasabah *Rahn* Emas pada PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping Pada Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Nasabah
2019	48
2020	50
2021	56
2022	62
2023	69
15 Oktober 2024	74

Sumber: PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pertumbuhan jumlah nasabah di PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping sangat signifikan. Meskipun jumlah nasabah di PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping sempat mengalami penyusutan pada tahun 2019 dan 2020 akibat wabah virus *corona*. Namun setelah wabah berlalu PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping kembali mengalami peningkatan karena jumlah nasabah yang terus bertambah. Kenaikan jumlah nasabah tersebut disebabkan oleh lokasi unit yang strategis sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan yang ditawarkan. Serta Pegadaian Syariah kini hadir secara online, sehingga lebih praktis dan memudahkan nasabah melakukan transaksinya dimana saja dibandingkan dengan harus datang langsung ke outlet offline.

Permasalahan yang terjadi saat sekarang ini adalah nasabah yang akan melakukan pinjaman *rahn* dikenakan biaya *mu'nah* pemeliharaan. Dimana, ketentuan

biaya *mu'nah* pemeliharaan ini masih berdasarkan pada besarnya jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah sehingga bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Selain itu, nasabah juga dikenakan biaya administrasi menyangkut biaya-biaya yang dibebankan selama proses transaksi, seperti biaya pencatatan, pengelolaan dokumen, serta layanan-layanan lainnya. Dimana, dalam penentuan besarnya biaya administrasi pada pegadaian syariah ditentukan pada perbedaan antara golongan pinjaman yang satu dengan golongan pinjaman lainnya sehingga tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep *Rahn*

Rahn merupakan konsep gadai dalam Islam yang digunakan sebagai agunan dalam perjanjian utang-piutang. Dalam hukum Islam, *rahn* berarti menahan suatu barang bernilai tinggi sebagai tanggungan agar pihak yang berutang (*rahin*) dapat memberikan kepastian kepada kreditur (*murtahin*) terkait pembayaran utangnya. Jika debitur tidak mampu melunasi utang sesuai dengan kesepakatan, maka barang yang ditanggungkan dapat diperdagangkan

untuk menutupi kewajiban tersebut (Suhendi, 2002).

Menurut Sayid Sabiq, *rahn* adalah proses penggunaan suatu produk yang memiliki nilai tertentu sebagai sarana untuk memperoleh uang. Dalam hal ini, nasabah berhak menggunakan sebagian barang yang diperuntukkan untuk dijaminkan. Biasanya, pemberi *rahn* akan memperoleh akses ke harta bergerak, seperti kendaraan atau harta tidak bergerak, seperti emas, tanah dan properti lainnya. Tujuannya adalah untuk melindungi nasabah agar jika mereka tidak mampu membayar tagihan, mereka berhak untuk mengklaim uang tersebut. (Sabiq, 2006).

Rahn, menurut Muhammad Syafii Antonio, adalah suatu akad dalam ekonomi Islam yang melibatkan penahanan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utang yang memberikan kepastian dan keadilan dalam transaksi keuangan tanpa melibatkan unsur riba, dengan menjaga hak kedua belah pihak secara seimbang. Barang yang dijaminkan disebut *marhun*, sedangkan pihak yang memberikan utang disebut *murtahin* dan yang berutang disebut *rahin*. Jika debitur gagal membayar utangnya, pemberi utang berhak menjual barang yang dijaminkan untuk melunasi utang tersebut (Muhammad Syafi'i Antonio, 2015)

Dari penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa *rahn* adalah barang yang bisa diperdagangkan atau bisa dipasarkan dan berfungsi sebagai jaminan atas utang dengan perjanjian barang gadai akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah utang dilunasi dan sebaliknya apabila terjadi wanprestasi, maka barang gadai akan dijual untuk menutupi utang yang ada.

2. Konsep *Rahn* Emas

Akad *Rahn* Emas di Pegadaian Syariah adalah produk hutang piutang yang menggunakan emas baik dalam bentuk lantakan maupun perhiasan sebagai jaminan. Produk ini menawarkan solusi keuangan yang lebih gesit, terjamin dan praktis. Proses pengajuan pinjaman lebih cepat dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya, sehingga nasabah bisa segera menerima dana yang dibutuhkan tanpa melalui prosedur yang panjang.

Dari segi keamanan, Pegadaian Syariah menjamin emas yang memiliki nilai tinggi dan cenderung stabil bahkan bisa meningkat. Selain itu, nasabah juga dapat dengan mudah menebus emas yang digadaikan setelah melunasi pinjaman. Jika nasabah gagal membayar pinjaman, Pegadaian Syariah bisa menjual emas tersebut dengan banderol harga yang

bersaing, karena nilai emas yang tidak fluktuatif dan berpotensi naik. Dengan demikian, gadai emas syariah menjadi solusi finansial yang menguntungkan bagi kedua pihak.

Prinsip yang digunakan dalam akad *rahn* emas mencakup kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu biaya administrasi yang diberlakukan, serta biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang yang digadaikan. Selain itu, mekanisme penjualan barang gadaian juga diatur secara jelas terutama bagi pemberi gadai agar tidak terjadi gagal bayar terhadap dana yang diterima.

a. Biaya Administrasi

Biaya administrasi merujuk pada tarif atau pengeluaran nyata yang dibebankan oleh pegadaian syariah dalam transaksi *rahn* antara dua pihak. Setelah total biaya administrasi dihitung, jumlah biaya tersebut perlu disesuaikan agar pas dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Selain itu, biaya produksi atau ekspansi mengacu pada biaya yang dikeluarkan dalam proses perolehan barang selama pembuatan. Dalam ketentuannya, setiap biaya atau ongkos dalam transaksi syariah harus didasarkan pada prinsip yang jelas dan harus sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan *rahn* itu sendiri. Hal ini

penting agar petugas pegadaian syariah dapat menjelaskan secara transparan biaya dan pengeluaran yang dikenakan kepada nasabah, yang meliputi pencatatan, biaya pemrosesan, formulir, fotokopi, cetakan, dan berbagai biaya lainnya yang mungkin timbul (M. Sulham, 2008).

b. Biaya Pemeliharaan dan penyimpanan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang diperlukan untuk menjaga barang gadai dalam periode akad *rahn*. Dalam akad *rahn*, biaya ini diatur berdasarkan prinsip syariah dan ditentukan melalui akad *Mu'nah* pemeliharaan yang mengakui transaksi tersebut sebagai sah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Akad ini memungkinkan nasabah untuk menyediakan ruang atau lokasi khusus di tempat usaha guna menyimpan atau memajang barang yang digadaikan. Seiring dengan hal tersebut, pihak pegadaian menetapkan jumlah uang yang harus dibayar oleh nasabah selama masa akad gadai berlangsung, sebagai kompensasi atas pemeliharaan dan penyimpanan barang. Biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan penyimpanan ini mencakup beberapa jenis biaya, seperti biaya sewa tempat di *Safety Deposit Box*

(SDB), biaya perawatan dan pemeliharaan barang, biaya untuk menjaga keamanan barang, serta biaya-biaya lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa barang gadai tetap aman dan terjaga kualitasnya selama dalam proses penyimpanan (Harun, 2017).

3. Fatwa DSN-MUI

Fatwa berfungsi sebagai prosedur yang berlaku bagi lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan seluruh kegiatan operasionalnya. Semua produk dan pelayanan yang dikembangkan oleh lembaga keuangan Islam, seperti pegadaian syariah wajib mengikuti pedoman yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*. Dengan demikian, kepatuhan terhadap fatwa tidak hanya memastikan bahwa seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah selaras dengan syariat Islam tetapi juga menawarkan perlindungan dan kepercayaan kepada umat Islam dalam setiap transaksi dan layanan yang diterima.

Fungsi utama DSN (Dewan Syariah Nasional) adalah memantau dan mengevaluasi produk serta layanan untuk memastikan bahwa produk dan pelayanan tersebut mencapai standar syariah yang

telah ditetapkan. DSN bertanggung jawab untuk melakukan audit dan memberikan rekomendasi terkait kesesuaian prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan dan bisnis syariah. Selain itu, DSN juga memiliki tanggung awab yang sentral dalam menyelidiki serta memberikan berita yang valid tentang kualitas dan kesesuaian produk baru yang dikembangkan oleh organisasi syariah guna memastikan bahwa produk tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam baik dari segi akad maupun implementasinya (Muhammad Syafi'i Antonio, 2015).

Fatwa DSN-MUI ini mencakup berbagai aspek, mulai dari struktur akademik lembaga hingga ketentuan-ketentuan dalam transaksi yang harus sesuai dengan hukum syariah Islam. Dalam konteks ini, Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah harus memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang diperkenalkan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Jika Pegadaian Syariah atau lembaga perbankan syariah lainnya menyediakan produk yang tidak sesuai dengan fatwa tersebut, maka lembaga tersebut berpotensi menghadapi sanksi administratif dari pihak berwenang. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dalam implementasi prinsip

syariah dan memastikan agar produk yang ditawarkan tidak melanggar hukum Islam. Selain itu, bagi praktisi syariah yang tidak mematuhi ketentuan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan lembaga lainnya dapat memberikan peringatan atau bahkan mencabut izin operasional guna mencegah mereka terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang situasi tertentu. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan dan pengkategorian data yang relevan diikuti dengan analisis menyeluruh untuk menghasilkan temuan yang dapat diinterpretasikan.

Metodologi yang diterapkan adalah metode deskriptif, yang berfokus pada pemecahan masalah dengan mengidentifikasi serta menjawab kebutuhan dari subjek dan objek penelitian (individu, kelompok, atau masyarakat) berdasarkan fakta-fakta yang ada. Metode deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi secara rinci dan

objektif serta memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 172, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. alasan penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping karena memiliki tempat yang strategis, yang berada di dekat pasar lama Lubuk Sikaping sebagai salah satu pusat perekonomian masyarakat.

Terdapat dua jenis data yang umum dipakai dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara mandiri oleh peneliti dari sumber utama, seperti melalui survei, wawancara, atau observasi, dengan tujuan memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diterima dari referensi yang telah ada mencakup literatur, artikel ilmiah, laporan penelitian sebelumnya, atau referensi lainnya yang relevan yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti tetapi digunakan sebagai referensi atau pelengkap dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaksanaan Akad *Rahn* pada PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping

Implementasi sistem *rahn* emas di PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping dimulai dengan pengajuan pinjaman melalui pengisian Formulir Permohonan *Rahn* (FPR) dan penyerahan barang jaminan emas baik dalam bentuk lantakan maupun perhiasan, yang kemudian akan ditaksir oleh penaksir pegadaian syariah menggunakan metode taksir seperti metode taksir gosok, timbang air, dan gosok jalan untuk menentukan nilai pasar barang secara akurat.

Penentuan jumlah pinjaman dilakukan berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) dan persentase Financing to Value (FTV), dengan penerapan FTV yang berbeda. Dimana, 80% untuk perhiasan emas dan 95% untuk logam mulia karena mempertimbangkan stabilitas nilai intrinsik logam mulia yang lebih tinggi dibandingkan perhiasan emas. Untuk memperoleh harga taksiran emas, penaksir akan mengalikan HDE dengan berat emas yang dimiliki oleh nasabah sebagai jaminan dari pinjamannya. Sedangkan untuk memperoleh besaran nilai pinjaman yang diperoleh oleh nasabah, penaksir akan

mengkalikan kembali antara nilai taksiran emas dengan persentase FTV yang telah ditentukan diatas.

PT Pegadaian Syariah memperoleh *margin* melalui biaya *mu'nah* pemeliharaan, yang merupakan upah atau kompensasi atas pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari praktik riba. Perhitungan biaya *mu'nah* pemeliharaan didasarkan pada jumlah pinjaman yang dikalikan dengan jangka waktu 120 hari atau setara 4 bulan lalu ditambah dengan biaya administrasi dan premi asuransi, dengan sistem pembayaran per 10 hari untuk memberikan fleksibilitas kepada nasabah.

Penetapan biaya *mu'nah* pemeliharaan emas di PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping didasarkan pada besarnya pinjaman yang diterima oleh nasabah. Kebijakan ini dirumuskan untuk menyesuaikan dengan praktik yang berlaku di lembaga keuangan syariah, dimana banyak institusi serupa yang mengadopsi pendekatan terkait besarnya pinjaman yang menjadi acuan dalam menghitung biaya *mu'nah* pemeliharaan. Strategi ini tidak hanya dimaksud untuk memenuhi asas keadilan dan transparansi, tetapi juga dirancang sebagai langkah untuk

mempertahankan daya saing dalam bisnis *rahn* emas yang semakin kompetitif.

Tarif biaya *mu'nah* pemeliharaan perbulan pada produk *rahn* emas di PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping:

Tabel 4.1 Tarif *Mu'nah* Pemeliharaan Produk *Rahn* Emas per 10 hari

Golongan	Pinjaman	Tarif <i>Mu'nah</i> per 10 hari
A	Rp50.000-500.000	1%
B	>Rp500.000-5.000.000	1,2%
C	>Rp5.000.000-20.000.000	1,3%
D	>Rp20.000.000 BMPP	1,1%

Sumber: PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping

Tabel 4.2 Tarif Premi pada PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping

Ranting	Tarif Premi
Platinum	Rp4.000
Gold	Rp3.000
Silver	Rp2000
Bronze	Rp1.500
Classic	Rp1000

Sumber:PT Pegadaian Syariah UPC LUbuk Sikaping

Tabel 4.3 Tarif Biaya Administrasi pada PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping

Pinjaman	Biaya Adm
Rp50.000-Rp500.000	Rp2.500
Rp510.000-Rp1.000.000	Rp10.000
Rp1.010.000-Rp2.500.000	Rp20.000
Rp2.550.000-Rp5.000.000	Rp35.000
Rp5.050.000-Rp10.000.000	Rp50.000
Rp10.050.000-Rp15.000.000	Rp75.000
Rp15.000.000-Rp20.000.000	Rp100.000
>Rp20.000.000-BMPP	Rp125.000

Sumber: PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk
Sikaping

Contoh kasus :

Pada tanggal 1 November 2024, Ibu sovia herlina mempunyai emas untuk digadaikan berupa perhiasan dengan kadar 21 karat dan berat 2,5 gram. Berapakah pinjaman yang diterima oleh ibu sovia herlina dan berapa besarnya biaya *mu'nah* pemeliharaan yang ditanggung oleh ibu sovia herlina pada saat jatuh tempo?

Diketahui : Misal HDE = 1000.0000

Biaya Administrasi = 20.000

Persentase *mu'nah* pemeliharaan per 1 bulan = 4,8%

Periode *rahn* = 4 bulan (12 periode)

a. Taksiran:

$HDE \times \text{berat emas} = Rp1.000.000 \times 2,5 \text{ gram} = Rp2.500.000$

b. Pinjaman yang diterima nasabah:

$\text{Taksiran} \times \text{FTV} = Rp2.500.000 \times 80\% = Rp2.000.000$

c. Nominal *mu'nah* pemeliharaan 4 bulan:

$\text{Pinjaman} \times (\text{persentase } mu'nah \text{ pemeliharaan} \times 4 \text{ bln}) + \text{biaya administrasi} + \text{premi} = Rp2.000.000 \times (4,8\% \times 4) + 20.000 + 3000 = Rp215.000$

d. Biaya *mu'nah* pemeliharaan (per 10 hari):

Nominal <i>mu'nah</i> pemeliharaan 4 bulan	= Rp215.000	12 periode
periode	= Rp18.000 / 10 hari	

Jadi besar pinjaman yang diterima oleh nasabah adalah Rp2.000.000 dengan biaya *mu'nah* pemeliharaan per 10 hari sebesar Rp18.000.

Setelah ada kesepakatan mengenai jumlah pinjaman dan syarat-syarat lainnya, pihak Pegadaian Syariah dan nasabah akan menandatangani akad (perjanjian) yang sah. Dimana akad *rahn* ini mencakup jumlah pinjaman, biaya *mu'nah* pemeliharaan, durasi pinjaman, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Setelah akad ditandatangani, Pegadaian Syariah akan melakukan proses pencetakan Surat Bukti *Rahn* (SBR) kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati. Pencairan dana biasanya dilakukan dikasir melalui transfer bank atau tunai, tergantung pada kesepakatan dari nasabah.

Selama masa pinjaman, nasabah wajib membayar angsuran yang sesuai dengan perjanjian di akad. Jika nasabah melunasi seluruh pinjaman sesuai dengan kesepakatan, maka barang jaminan akan dikembalikan dalam keadaan utuh. Namun

jika nasabah gagal membayar pinjaman sesuai jadwal pembayaran yang telah ditentukan, Pegadaian Syariah dapat melakukan tindakan sesuai dengan perjanjian yang dapat mencakup denda atau bahkan penjualan barang jaminan untuk menutupi utang.

2. Implementasi Fatwa DSN-MUI No.25 Tahun 2002 Tentang *Rahn* pada PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping

Pelaksanaan produk *rahn* emas secara konsisten berkomitmen untuk mematuhi pedoman yang sudah disahkan oleh DSN-MUI. Dimana, *rahn* emas dirancang dan dioperasikan dengan kepatuhan penuh terhadap Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Selain itu, akad yang diaplikasikan juga harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad *rahn* sebagai dasar transaksi dan akad *mu'nah* pemeliharaan sebagai biaya sewa atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan *marhun*.

Jaminan yang diterima dalam produk *rahn* ini yaitu mempergunakan emas baik dalam bentuk perhiasan maupun lantakan. Sedangkan *marhun* (benda yang digadaikan) tetap menjadi milik penuh *rahn* (nasabah) selama periode *rahn* emas berlangsung, sehingga kepemilikan tidak

berpindah ke pihak pegadaian syariah. Dan bagi nasabah yang ingin memanfaatkan layanan pembiayaan *rahn* emas di PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan, seperti membawa kartu identitas diri, mempunyai buku tabungan pada bank yang sudah bergabung dengan pegadaian syariah dan dokumen pendukung lainnya.

Namun demikian, pada penetapan biaya *mu'nah* pemeliharaan peneliti menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian dengan fatwa. Dimana, yang dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI No.25 tahun 2002 tentang *rahn* yaitu pengenaan atas sewa barang jaminan harus ditentukan berdasarkan pada nilai taksiran barang bukan dari jumlah pinjamannya. Dalam pelaksanaannya dilapangan, pihak pegadaian syariah menetapkan biaya *mu'nah* pemeliharaan didasarkan pada jumlah pinjaman yang diterima dari nasabah. Jadi semakin besar jumlah pinjaman yang diterima maka semakin besar pula biaya *mu'nah* pemeliharaan yang harus dibayarkan oleh nasabah. Hal ini dikarenakan untuk menyesuaikan dengan praktik yang berlaku dilembaga keuangan syariah.

3. Implementasi Fatwa DSN-MUI No.26 Tahun 2002 Tentang *Rahn* Emas pada PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping

Selain dikenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan, nasabah juga dikenakan biaya administrasi. Dimana biaya administrasi ini dihitung berdasarkan jumlah materi yang diperoleh melalui kepatuhan syariah selama proses audit antara keduabelah pihak. Dalam ketentuan poin ketiga Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, dijelaskan bahwa penentuan biaya administrasi didasarkan pada pengeluaran yang mutlak dikeluarkan. Sedangkan yang terjadi dilapangan terkait pengenaan biaya yang dibebankan kepada nasabah ditentukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pegadaian Syariah. Dimana biaya tersebut dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dan biasanya dibedakan antara golongan satu dengan golongan lainnya.

Biaya administrasi yang dikenakan oleh PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping berkisar antara Rp2.500 hingga Rp125.000, tergantung pada besar kecilnya nilai transaksi. Seiring dengan bertambahnya pinjaman yang diberikan, biaya administrasi yang harus ditunaikan

oleh nasabah pun meningkat. Jadi bagi nasabah yang melakukan peminjaman yang bernominal besar akan dikenakan biaya administrasi yang lebih besar juga. Rincian biaya administrasi ini mencakup berbagai pengeluaran yang diperlukan selama proses transaksi, seperti biaya pencatatan, pengelolaan, serta layanan lainnya yang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan dalam transaksi *rahn* emas

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan temuan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan akad *rahn* pada PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping mengintegrasikan prinsip syariah dengan perpaduan akad *rahn* dan *mu'nah* pemeliharaan. Dalam pelaksanaannya dimulai dengan pengajuan pinjaman, penentuan nilai pinjaman, serta negosiasi antara nasabah dan Pegadaian Syariah. Setelah tercapainya kesepakatan akad ditandatangani dan dana dapat dicairkan. Selama masa pinjaman nasabah wajib membayar angsuran sesuai kesepakatan. Apabila kewajiban dipenuhi maka barang jaminan akan dikembalikan. Namun, jika gagal maka Pegadaian Syariah berhak untuk mengambil tindakan sesuai dengan perjanjian seperti denda atau lelang barang jaminan untuk menutupi utang.

Implementasi *rahn* emas pada PT Pegadaian Syariah UPC lubuk Sikaping masih menunjukkan adanya tantangan dalam penerapannya terhadap Fatwa DSN-MUI No.25 dan 26 tahun 2002 tentang *rahn* dan *rahn* emas. Dimana, pihak pegadaian syariah menetapkan biaya *mu'nah* pemeliharaan dengan merujuk pada jumlah pinjaman yang seharusnya ditujukan pada nilai taksiran barang jaminan. Jadi semakin besar nominal pinjaman maka semakin besar pula sewa yang dikenakan oleh petugas *rahn*. Selain itu, adanya isu yang menonjol terkait penetapan biaya administrasi yang belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan pada kebutuhan rill yang sebenarnya diperlukan dalam proses administrasi. Biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah cenderung tidak seragam antara golongan satu dengan golongan lainnya. Jadinya semakin besar pinjaman, maka semakin besar juga biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, Pasal 59 ayat (1), hal. 32.

Rais, Sasli. (2005). *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: UI-Press.

Sulham, M. (2008). *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN Malang Press.

Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada cet. ke I

Sabiq, Sayid. (2006). *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Askara